

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

Rohim

Progam Studi Ilmu Administrasi Negara

STIA Pembangunan Jember

*Email: rohim@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDES belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes. Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi d tingkat desa bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui Musyawarah Desa.

Kata kunci: BUMDes, ekonomi pedesaan, badan hukum

I. Analisis Situasi

Salah satu “Nawa Cita” agenda prioritas Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam hal ini Pemerintah membangun negara dimulai dari desa-desa, yang mana Pemerintah bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Hal tersebut dapat dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Dengan adanya kegiatan perekonomian di desa diharapkan bisa memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional maupun tingkat nasional.

Maju atau tidaknya ekonomi negara kita dapat tercapai jika iklim ekonomi yang ada di masing-masing provinsi maupun kabupaten berjalan dengan baik. Kemajuan ekonomi di sebuah daerah kota atau kabupaten dapat tercapai dengan adanya sumbangsih dari geliat ekonomi pedesaan yang kuat yang mana akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat didesa maupun luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Desa Jatimulyo merupakan salah satu desa baru yang merupakan pecahan Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, yang mana sebelumnya merupakan sebuah Dusun yang bernama Dusun Darungan. Dusun ini memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk serta potensi baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya memenuhi syarat untuk

menjadi sebuah Desa. Maka pada tahun 1998 Dusun Darungan bisa menjadi desa yang mandiri dengan nama Desa Persiapan Jatimulyo yang terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Darussalam dan Dusun Bringinsari. Pada tanggal 11 Oktober 1999 Desa Jatimulyo resmi menjadi Desa Definitif sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 1999 dengan nama Desa Jatimulyo.

Sebagai desa baru, Pemerintah Desa Jatimulyo berusaha membangun desanya dari nol untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakatnya. BUMDesa Jatimulyo dibentuk sejak tahun 2014 ketika pemerintah Kabupaten Jember *bergeliat* ke kecamatan-kecamatan dengan mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Ketua LPM yang ada di seluruh Kabupaten Jember dengan melakukan kegiatan “Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan BUMDesa”. Jadi dapat dikatakan bahwa BUMDesa Jatimulyo asal dibentuk tanpa melakukan kajian potensi dan kebutuhan desa, padahal langkah awal yang harus dilakukan sebuah

desa ketika ingin membentuk BUMDesa adalah melakukan kajian potensi dan kebutuhan desa.

Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa”. Pentingnya pendirian BUMDes ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Amanah dalam dua regulasi ini menyatakan bahwa pembentukan BUMDesa harus didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDesa atas prakarsa masyarakat desa. BUMDesa juga didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa, artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari

keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat. Sebuah BUMDesa bisa bertahan ketika dia mampu mensuplai dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa tersebut seiring perubahan jaman.

II. Landasan Teori

Sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jargon “*Membangun Desa*” berubah menjadi “*Desa Membangun*” karena sejak adanya Undang-Undang ini desa mempunyai wewenang yang besar untuk membangun dan mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pemberian otonomi desa juga semakin memberikan ruang yang luas bagi desa untuk lebih maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa: “desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan”. Hal tersebut

membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya. Jadi jelas sekali bahwa pemberian otonomi desa memberikan kekuasaan yang besar pada desa dan menuntut desa untuk bisa menggunakan segala sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 78 Ayat 1 Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengertian BUMDes juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa BUMDesa adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

BUMDes Jatimulyo yang dibentuk tanpa adanya kajian potensi dan kebutuhan desa tentunya berimplikasi pada tidak berkembangnya usaha BUMDes itu sendiri. Oleh karena itu, pada kegiatan ini kita memberikan rekomendasi kebijakan baik kepada Pemerintah Desa Jatimulyo maupun Pengelola BUMDes untuk mengembangkan BUMDesnya sesuai dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta apa yang menjadi kebutuhan desa. Pembentukan BUMDesnantinya bertujuan untuk menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri, meningkatkan kreatifitas serta peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi sumber daya manusia maupun alam, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk

menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

b. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Visi pembangunan yang mengutamakan manusia sangat relevan karena adanya pergeseran peranan pemerintah dalam konteks pembangunan, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh masyarakat. Sejak perencanaan hingga implementasi dan pemanfaatannya, peranan masyarakat yang menonjol. Peran itu lebih efektif apabila masyarakat juga berperan dalam penggunaan alokasi anggaran. Korten (1988:242-245) mengemukakan bahwa pembangunan itu sendiri haruslah merupakan suatu proses belajar, yaitu maksudnya peningkatan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif yang tidak hanya menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri.

Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal

tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (*Strategies for Social Development by Governments*).

Inti dari pembangunan masyarakat yang benar yaitu masyarakat menjadi subyek atau pelaku karena masyarakat memiliki kedaulatan dan kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*). Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Mereka dapat menggali dan menggerakkan segala potensi yang dimilikinya

untuk dapat turut serta mewarnai hasil pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir semua aspek, diantaranya yaitu: aspek sosial, ekonomi, kultural dalam proses pemberdayaan masyarakat, disamping aspek politik.

c. Kelembagaan dan Peran Kelembagaan

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka ekonomi desa sangat terbantu dalam

hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

d. Dampak Kebijakan Publik

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut sebagian pakar (Dye, 1981), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :

- a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.
- b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaankeadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan

untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.

- e. Biaya tidak langsung kebijakan , yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.

II. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

“Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?”

III. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran Pemerintah Desa dan pengelola

Badan Usaha Milik Desa terkait pentingnya BUMDES.

- b. Membentuk suasana yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Pengelola BUMDES.

IV. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah berlangsungnya kegiatan pelatihan ini adalah:

- a. Terbentuknya BUMDES Yang Profesional dan Mandiri Menuju Masyarakat Sejahtera.
- b. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di masyarakat.

V. Deskripsi Program

Berdasarkan keadaan geografis, Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember berpotensi untuk dijadikan sebagai “Desa Wisata” seperti Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan Desa Jatimulyo memiliki kanal atau aliran sungai yang panjang mengelilingi Desa Jatimulyo yang sangat prospek untuk dilakukan pengecatan, penanaman bunga, bahkan diberi perahu *gethek* untuk dijadikan

sebuah destinasi wisata. Selain itu, jembatan gantung yang berada di Dusun Darusalam juga berpotensi untuk dijadikan tempat selfie dengan menambahkan aksesoris pengecatan, penanaman bunga yang digantung, maupun penambahan lampion atau payung-payung layaknya Bee Jay Bakau Resort (BJBR) yang ada di Kota Probolinggo sebagai yang digemari masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Probolinggo sebagai tempat selfie. Banyaknya masyarakat yang lalu lintas di jembatan ini dengan sendirinya akan berhenti dan melakukan selfie. Orang yang melakukan selfie ini nantinya yang akan membantu Pemerintah Desa Jatimulyo untuk memperkenalkan destinasi wisata ini melalui media sosial, baik facebook, instagram, grup whatsapp, maupun media lainnya. Cara inilah yang paling ampuh sebagai sarana pemasaran destinasi yang ada di Jatimulyo tanpa mengeluarkan biaya yang tinggi.

Sentra lain yang juga merupakan potensi Desa Jatimulyo adalah kerajinan bambu yang dikelola oleh Bapak Mistar.

Kerajinan bambu ini dijadikan tempeh, tempat vas bunga, kursi, gazebo, dan lain sebagainya. Kerajinan ini sebelumnya telah berhasil menembus pangsa pasar Bali dengan omset kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan, namun karena keterbatasan modal dan tidak adanya pekerja, maka kerajinan ini tidak mengirimkan hasilnya lagi ke Bali. Sebenarnya permintaan pasar sangatlah tinggi terhadap kerajinan ini, sehingga kerajinan ini sangat berpotensi untuk diadopsi BUMDesa dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran masyarakat sekaligus dapat menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Jatimulyo. Sentra kerajinan bambu ini merupakan bagian dari kerajinan ekonomi kreatif, yakni sebuah kegiatan yang mengintensifkan informasi dan kreativitas yang mengandalkan ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya karena dalam pengerjaan kerajinan bambu ini murni dilakukan oleh manusia tanpa bantuan mesin apapun.

VI. Pelaksanaan Program

Kelompok sasaran saat melakukan sosialisasi tentang “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*” dibagi menjadi dua unsur, yakni:

1. unsur pertama berasal dari pengurus Bumdesa yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota BUMDesa;
2. unsur yang kedua berasal dari pemerintah Desa Jatimulyo yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Bringinsari, Kepala Dusun Darussalam, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan.

Dua unsur ini dipilih karena merekalah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembentukan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban BUMDesa sesuai dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2014 Bab III Pasal 31, Bagian Kedelapan

Tentang Pertanggungjawaban BUMDesa.

VII. Khalayak Sasaran

Kegiatan ini diawali dengan survey lapangan terlebih dahulu, permohonan izin kepada penanggung jawab wilayah, serta mengumpulkan warga setempat untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Materi : UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, dan Permendes No. 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Media : Video keberhasilan desa wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.

Metode : Ceramah, tanya jawab
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai.

VIII. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan pemantauan setelah pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, yaitu terciptanya kesadaran dan harmonisasi antara Pemerintah Desa dan Pengelola BUMDES.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R.. 1981. *Understanding Public Policy (4th Edition)*. Englewood Cliff, NJ: Prentice-Hall Inc, Ltd.
- Korten, David C. Dan Sjahrir. 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Midgley, James. 1995, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Sukriono, Didik. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press
- Zulkarnaen, Reza. 2016. *Pengembangan Potensi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Pondok Salam*

Kabupaten Purwakarta.
Dharmakarya: Jurnal Aplikasi
Ipteks untuk Masyarakat Vol.
5, No. 1, Mei 2016: 1 - 4

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan
Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa

Peraturan Menteri Desa,
Transmigrasi, dan
Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2017